



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BIMA  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pemerintah Kabupaten Bima  
2007



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN BIMA TAHUN 2006-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA**

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
  - b. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bima secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara lingkungan hidup dan diarahkan untuk mendukung upaya pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2006 – 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Negara Nomor 3469);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1469);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah serta Ruang Udara disebelah Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara nomor 3373);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Negara 3409);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pemanfaatan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nornor 3660);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 3838);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 32);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 33, Tambahan Lembaran negara nomor 4490);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran negara nomor 4593);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
45. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
46. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
47. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Tata Ruang Nasional;
48. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum;
49. Peraturan Daerah Propinsi NTB Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pengembangan Kawasan Wisata;
50. Peraturan Daerah Propinsi NTB Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025. (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010. (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Soromandi, Kecamatan Parado, Kecamatan Lambitu, dan Kecamatan Palibelo di Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Desa di Kabupaten Bima. (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BIMA**

**Dan**

**BUPATI BIMA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BIMA TAHUN 2006–2025**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud dari struktur pemanfaatan ruang wilayah, baik direncanakan maupun tidak direncanakan yang mewujudkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
10. Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya.
11. Pola Pemanfaatan Ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
12. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksana pembangunan yang memanfaatkan ruang, menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah suatu proses usaha agar rencana pemanfaatan ruang oleh instansi sektoral, Pemerintah Daerah, swasta serta masyarakat umumnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
15. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah satu kesatuan ruang dalam wilayah Kabupaten Bima yang pemanfaatannya berdasarkan potensi dan sumberdaya.

16. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang penetapannya berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial budaya, dan ekonomi dengan mempertahankan keberadaannya.
17. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan pendistribusian pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
22. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan
23. Kawasan Pesisir dan Laut adalah kawasan pertemuan antara daratan dan lautan ke arah laut sampai dengan 4 mil laut dan ke arah darat sampai pada daerah yang terpengaruh atau mempengaruhi lingkungan laut.
24. Wilayah sungai selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/ atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup>.
25. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari garis pasang tertinggi ke arah barat.
26. Sempadan Sungai adalah daerah sepanjang aliran sungai (pada kedua sisi sungai) yang diperuntukan bagi pengamanan dan kelestarian lingkungan sekitar aliran sungai;
27. Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Tim koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam rangka mendukung upaya pengendalian, pemanfaatan ruang yang terkait dengan kegiatan perijinan, pengawasan, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Penataan Ruang didasarkan pada azas :

- a. Manfaat;
- b. Seimbang dan serasi;
- c. Lestari dan berkelanjutan;
- d. Keterpaduan;
- e. Transparansi;
- f. Partisipatif;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Persamaan dan perlindungan hukum.

### **Pasal 3**

RTRW bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Keterpaduan pembangunan antar kawasan, antar kecamatan, dan antar desa;
- b. Kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup;
- c. Keseimbangan perkembangan antar wilayah;
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 4**

RTRW berfungsi sebagai :

- a. Matra Ruang bagi pembangunan daerah;
- b. Dasar kebijakan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- c. Sarana untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan antar wilayah kabupaten, dan antar kawasan, antar kecamatan, serta keserasian antar sektor;
- d. Arah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. Mengarahkan pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah Kabupaten Bima secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik, dan daya dukung lingkungannya;
- f. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;
- g. Menciptakan keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kabupaten Bima;
- h. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah kecamatan yang konsisten dengan kebijakan kabupaten, provinsi, dan nasional yang memayunginya;
- i. Memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

### **Pasal 5**

RTRW berkedudukan sebagai :

- a. Penjabaran dari RTRW Provinsi;
- b. Pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. Dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

Setiap orang berhak untuk :

- a. Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang;
- b. Mengetahui Rencana Tata Ruang;
- c. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.



## **Pasal 7**

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menaati Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- c. Memberikan akses yang seluas-luasnya ke ruang yang dinyatakan oleh peraturan perUndang-Undangan sebagai milik umum.

## **BAB. IV**

### **MATERI DAN JANGKA WAKTU RENCANA**

#### **Pasal 8**

Materi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima mencakup :

- a. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
- b. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
- c. Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
- d. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Kawasan Tertentu;
- e. Rencana Sistem Prasarana Wilayah;
- f. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Hutan;
- g. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan;
- h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

#### **Pasal 9**

- (1) Jangka waktu RTRW adalah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

## **BAB V**

### **RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG**

#### **Pasal 10**

Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mencakup :

- a. Struktur Tata Ruang Kabupaten Bima;
- b. Pusat-Pusat Pengembangan Wilayah Kabupaten Bima;
- c. Pemanfaatan Ruang.

#### **Pasal 11**

- (1) Struktur Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disusun berdasarkan Hirarki dan fungsi kota dalam Kabupaten Bima sebagai berikut :
  - a. Kota Orde I : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Woha;
  - b. Kota Orde II : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Naru-Sape, Sila-Bolo, dan Tawali-Wera;
  - c. Kota Orde III : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Maria-Wawo, Cenggu-Belo, Tangga-Monta, Kore-Sanggar, Dena-Madapangga dan Karumbu-Langgudu serta;
  - d. Kota Orde IV : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Sumi-Lambu, O'o-Donggo, Kananta-Soromandi, Kuta-Lambitu, Teke-Palibelo, Parado Rato-Parado, Nipa-Ambalawi, dan Labuhan Kananga-Tambora.

- (2) Hirarki dan fungsi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

### **Pasal 12**

Rencana Pusat-Pusat Pengembangan Wilayah Kabupaten Bima sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b di atas digambarkan dalam SWP sebagai berikut :

- a. SWP bagian Timur terdiri dari Kecamatan Wawo, Sape, dan Lambu yang berpusat di Sape Kota Sape;
- b. SWP Bagian Utara terdiri dari Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi yang berpusat di Tawali;
- c. SWP Bagian Selatan terdiri dari Kecamatan Woha, Belo, Palibelo, Monta, Parado, Lambitu dan Langgudu yang berpusat di Tente;
- d. SWP Bagian Barat terdiri dari Kecamatan Bolo, Mada pangga, Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora yang berpusat di Rato.

### **Pasal 13**

Fungsi SWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. SWP bagian Timur berfungsi sebagai pengembangan perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industri maritim, pendidikan dan permukiman;
- b. SWP Bagian Utara berfungsi sebagai pengembangan permukiman, pariwisata, pertanian, dan peternakan;
- c. SWP Bagian Selatan berfungsi sebagai pengembangan Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pendidikan, peternakan, pariwisata, dan pertanian;
- d. SWP Bagian Barat berfungsi sebagai pengembangan permukiman, pariwisata perkebunan, pertanian, agroindustri dan pusat pendidikan.

### **Pasal 14**

Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah :

- a. Kawasan Lindung;
- b. Kawasan Budidaya.

### **Pasal 15**

- (1) Luas Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah seluas 174.817,77 Ha;
- (2) Luas Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah seluas 264.122, 23 Ha.

### **Pasal 16**

- (1) Rencana Pemanfaatan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a terdiri dari :
  - a. Kawasan yang memberi perlindungan pada kawasan bawahannya;
  - b. Kawasan perindungan setempat;
  - c. Kawasan cagar alam dan suaka budaya;
  - d. Kawasan Rawan Bencana;
- (2) Rencana Pemanfaatan Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasaal 14 huruf b merupakan kawasan produksi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya yang terdiri dari :
  - a. Kawasan Hutan Produksi;
  - b. Kawasan pertanian;

- c. Kawasan pertambangan;
- d. Kawasan industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;

## **BAB VI**

### **RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA**

#### **Pasal 17**

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a meliputi :
  - a. Melakukan rekonstruksi, rehabilitasi, reklamasi, dan penataan batas kawasan lindung;
  - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara terintegrasi melibatkan aparat pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat;
  - c. Mengumumkan lokasi dan fungsi kawasan lindung kepada masyarakat;
  - d. Memberikan penghargaan dan atau insentif kepada masyarakat atas peran sertanya menjaga kawasan lindung.
- (2) Kawasan Lindung dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan dilarang untuk melakukan kegiatan budidaya apapun didalamnya

#### **Pasal 18**

Pengendalian pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan pengawasan pada kegiatan budidaya yang dilakukan di dalam Kawasan Lindung;
- b. Pemindahan lokasi kegiatan budidaya yang telah terdapat di dalam Kawasan Lindung;
- c. Memberikan sanksi pada pelaku kegiatan budidaya yang dilakukan di dalam Kawasan lindung.

#### **Pasal 19**

Pengelolaan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari pemanfaatan dan pengendalian;

#### **Pasal 20**

Dalam pengelolaan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Pemerintah berwenang :

- a. Menetapkan Batas-batas Kawasan Budidaya;
- b. Melaksanakan kerjasama pengelolaan dengan masyarakat setempat;
- c. Melakukan pengawasan pada kegiatan budidaya agar tetap berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 21**

Pengawasan pemanfaatan pada Kawasan Budidaya dilakukan untuk menjaga agar aktivitas budidaya yang dilakukan sesuai ketentuan Rencana tata Ruang wilayah dan tidak membahayakan lingkungan.

## **BAB VII**

### **RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL**

#### **Pasal 22**

- (1) Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah kawasan yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kawasan pemanfaatan umum, kawasan pemanfaatan khusus dan Kawasan lindung .

#### **Pasal 23**

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 meliputi :

- a. Sub Kawasan Sape dan sekitarnya;
- b. Sub Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya;
- c. Sub Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya;
- d. Sub Kawasan Sanggar dan sekitarnya;
- e. Sub Kawasan Pantai Utara Tambora dan sekitarnya.

## **BAB VIII**

### **RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN KAWASAN PRIORITAS**

#### **Pasal 24**

- (1) Kawasan Perdesaan dimanfaatkan sebagai lahan produktif dengan kegiatan pertanian;
- (2) Kawasan Perkotaan dimanfaatkan sesuai dengan rencana pengembangan yang ditetapkan dalam RTRW;
- (3) Kawasan prioritas dimanfaatkan sebagai kawasan sentra produksi, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan agroindustri , kawasan pariwisata, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, ruang terbuka hijau dan kawasan rawan bencana.

#### **Pasal 25**

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) dimanfaatkan sebagai taman kota, pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai.

#### **Pasal 26**

Ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terletak di Tente, Naru, Rato, dan Tawali dengan proporsi minimal 20 % dari luas wilayah kota.

## **BAB IX**

### **RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH**

#### **Pasal 27**

- (1) Rencana Pengembangan sistem transportasi dilakukan untuk meningkatkan roda perekonomian agar koleksi dan distribusi barang atau jasa terselenggara lebih lancar dan mobilitas penduduk lancar;

- (2) Rencana Pengembangan sistim transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan jaringan jalan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bima;
  - b. Pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Woha;
  - c. Pembangunan terminal tipe B dan C tersebar disetiap Kecamatan;
  - d. Pembangunan Pelabuhan perintis Waworada, Labuan Kananga dan Sape;
  - e. Peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

### **Pasal 28**

- (1) Rencana pengembangan Sistem Prasarana Pengairan dilakukan untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan dengan cara:
  - a. Membatasi perubahan fungsi sawah irigasi teknis dan  $\frac{1}{2}$  teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya;
  - b. Mengembangkan prasarana irigasi;
  - c. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi teknis;
  - d. Meningkatkan kualitas prasarana air untuk budidaya air payau;
  - e. Mengembangkan teknologi untuk penyediaan air;
  - f. Mengembangkan sumur-sumur resapan air;
  - g. Merehabilitasi sungai dan mengontrol pembangunan fisik di Daerah Aliran Sungai;
  - h. Meningkatkan upaya konservasi hutan;
  - i. Meningkatkan perlindungan sumber-sumber air.

### **Pasal 29**

- (1) Rencana pengembangan Jaringan Telekomunikasi diarahkan untuk kelancaran arus komunikasi dalam mendukung kelancaran kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Bima;
- (2) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2.174 satuan sambungan rumah tangga

### **Pasal 30**

- (1) Rencana Pengembangan energi listrik dilakukan untuk menjamin ketersediaan energi listrik demi mendukung lancarnya kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Bima
- (2) Rencana Pengembangan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 28,6 MWh;
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pengembangan Listrik Tenaga Surya;
  - b. Pengembangan Listrik Tenaga Mikrohidro;
  - c. Pengembangan Listrik Tenaga Arus Laut.

### **Pasal 31**

- Rencana pengembangan sistim prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas :
- a. Pengembangan air bersih;
  - b. Drainase; dan
  - c. Persampahan

### **Pasal 32**

- (1) Pengembangan air bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air dan efisiensi pemanfaatan air bersih dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya air dan keanekaragaman sumber air baku.
- (2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada lokasi mata air, danau, dan sungai beserta ekosistimnya.

### **Pasal 33**

- (1) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) mencakup:
  - a. Konservasi sumber daya air;
  - b. Pendayagunaan sumber daya air, dan ;
  - c. Pengendalian daya rusak air.
- (2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan satuan wilayah sungai (SWS) untuk pengelolaan air tanah permukaan dan cekungan air tanah.
- (3) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
  - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
  - b. pengawetan air;
  - c. pengelolaan kualitas air;
  - d. pengendalian pencemaran air.
- (4) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
  - a. penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air;
  - b. pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat secara adil.
  - c. Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaiatan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (5) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan :
  - a. upaya pencegahan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai;
  - b. penanggulangan melalui mitigasi bencana alam;
  - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistim prasarana sumber daya air.
- (6) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

### **Pasal 34**

Rencana pengembangan sistim drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b, dilakukan dengan pengembangan sistim jaringan drainase primer, skunder dan tersier

### **Pasal 35**

Prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c terdiri dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPAS) sebanyak 419 buah dan Tempat pembuangan Sampah Akhir (TPA) sebanyak 18 buah. (rumusan sesuai evaluasi dan memerlukan penjelasan.)

### **Pasal 36**

- (1) Rencana pengembangan fasilitas Pendidikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas.
- (2) Pengembangan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan membangun sekolah taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan, dan Perguruan tinggi lainnya.

### **Pasal 37**

- (1) Rencana Pengembangan fasilitas Peribadatan mempunyai fungsi utama sebagai pusat peribadatan dan dapat dimanfaatkan sebagai pusat penyebaran informasi dan sosialisasi program bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.
- (2) Fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Masjid;
  - b. Langgar dan Musholla;
  - c. Tempat peribadatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 38**

- (1) Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
  - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas RSUD;
  - b. Pembangunan dan penyebaran posyandu di setiap desa;
  - c. Pembangunan puskesmas dan pondok bersalin;
  - d. Rekrutmen tenaga kesehatan, dokter, spesialis, dan tenaga medis lainnya;

### **Pasal 39**

Rencana pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa direncanakan dengan pembangunan pasar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah

### **Pasal 40**

- Rencana pengembangan fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum terdiri dari :
- a. Rencana Pembangunan Kantor Pemerintahan di Kecamatan Woha;
  - b. Rencana pembangunan GOR di Kecamatan Palibelo;
  - c. Rencana Pembangunan Paruga Nae di Kecamatan Woha

## **BAB X**

### **PENATAGUNAAN TANAH, AIR, UDARA, DAN HUTAN**

#### **Pasal 41**

Pola penatagunaan tanah dilakukan pada :

- a. Kawasan pedesaan; dan
- b. Kawasan perkotaan.

#### **Pasal 42**

- (1) Pola penatagunaan tanah di kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a meliputi :
  - a. Permukiman terpusat;

- b. Permukiman menyebar;
  - c. Pertanian tradisional;
  - d. Pertanian maju;
  - e. Perkebunan dan Kehutanan;
  - f. Perikanan dan peternakan.
- (2) Rencana penatagunaan tanah di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf b meliputi :
- a. Penggunaan tanah untuk perdagangan, industri dan jasa;
  - b. Pengembangan lahan perkotaan;
  - c. Bank Tanah;
  - d. Pembangunan tanah;
  - e. Sistem Informasi pertanahan.

### **Pasal 43**

Pola penatagunaan air bertujuan untuk menjaga :

- a. Ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air;
- b. Kualitas sumber daya air;
- c. Distribusi sumber daya air;
- d. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi.

### **Pasal 44**

Pengelolaan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air;
- b. Pengendalian pemanfaatan sumber air;
- c. Pengisian air pada sumber air;
- d. Pengaturan sarana dan prasarana sanitasi;
- e. Pengamanan sumber air dalam hubungan dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
- f. Pengautran daerah sempadan sumber air;
- g. Rehabilitasi hutan dan lahan termasuk pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

### **Pasal 45**

Pengelolaan kualitas sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. Konservasi sumber daya air;
- b. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air;
- d. Pengendalian pemanfaatan air;
- e. Pengisian air pada sumber air;
- f. Pengaturan sarana dan prasarana sanitasi;
- g. Pengawetan air;
- h. Pencegahan pencemaran air pada sumber air;
- i. Memperbaiki kualitas air pada sumber air.

### **Pasal 46**



Distribusi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf c dilakukan dengan memperhatikan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima

#### **Pasal 47**

Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf d dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

Pola penatagunaan ruang udara dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan dan menjaga kualitas udara sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 49**

Pola penatagunaan hutan meliputi pengaturan dan pengendalian kegiatan – kegiatan budidaya yang terletak di kawasan hutan dengan cara sebagai berikut:

- a. Relokasi aktivitas;
- b. Penghijauan;
- c. Reboisasi;
- d. Tebang pilih;
- e. Tebang bergilir;
- f. Penegakkan hukum.

### **BAB. XI**

#### **SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 50**

Rencana sistem kegiatan pembangunan dalam rangka merumuskan Kawasan prioritas pembangunan dan Indikasi Program pembangunan.

#### **Pasal 51**

- (1) Rencana pembangunan pada kawasan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dilakukan pada kawasan–kawasan yang penanganan maupun pengembangannya memerlukan dukungan rencana secara terperinci.
- (2) Rencana Indikasi Program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan

### **BAB XII**

#### **PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Pasal 52**

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan cara pengawasan dan penertiban;
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
- (3) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BKPRD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

### **Pasal 53**

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan perijinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pencegahan segala kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan RTRW, menjadi wewenang dan tanggung jawab aparat terkait;
- (3) Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB. XIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 50**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Bima, masyarakat berhak :

- a. Berperanserta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah.
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 55**

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

- a. Secara aktif memelihara kualitas ruang;
- b. Ikut serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

## **BAB XIV**

### **PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

#### **Pasal 56**

Bupati menunjuk dan atau membentuk Tim Review (peninjauan kembali) RTRW di tingkat kabupaten;

- (1) Tugas Tim Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengkoordinasikan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengendalian perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting;
- (2) Perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPRD dan BKPRD Propinsi NTB.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan

terhadap pelanggaran pemanfaatan RTRW sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

- (2) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwas tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara dalam setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan terasngka;
  - b. pemasukan dan penggeledahan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan di tempat kejadian.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 58**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang dan/atau pejabat yang memberi dan/atau menerbitkan ijin yang bertentangan dengan peruntukan ruang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 17 dan/atau pasal 18 dan/atau pasal 56 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 59**

Rencana Tata Ruang Wilayah dijelaskan secara rinci pada lampiran I dan II serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya sesuai dengan RTRW dapat dilanjutkan sepanjang tidak mengganggu fungsi dan peruntukan ruang;
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan/atau tidak sesuai peruntukan harus segera dicegah dan/atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruang secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan daerah ini;

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba-Bima  
Pada tanggal : 12 Desember 2007



Diundangkan di : Raba-Bima  
Pada tanggal : 12 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR 11

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2006 - 2025**

**I. UMUM**

1. Ruang Wilayah Kabupaten Bima sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hakekatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila merupakan dasar Negara dan falsafah Negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenai batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Bima meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

Ruang wilayah Kabupaten Bima sebagai lingkungan hidup, terdiri dari berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub system yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, social budaya dengan corak ragam dan budaya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub system, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi system ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu system dengan keterpaduan sebagai cirri utamanya.

Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkatkegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang

dengan segala unturnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

3. Ruang wilayah Kabupaten Bima, terbagi habis menjadi wilayah Kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri dari satuan-satuan ruang yang disebut dengan SWP. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya seperti industri, pariwisata, permukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan penataan ruang dan sumber daya yang terdapat didalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Bima.
5. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintah atau sikap tindak administrasi Negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsive (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi; kedua, hak masyarakat untuk digelar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, dipihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif,

- karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.
6. Secara normative, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat
  7. dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi Negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
  8. Berdasarkan kajian di atas, maka kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan daerah, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan system perUndang-Undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perUndang-Undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Huruf a :

Yang dimaksud dengan Manfaat dalam ketentuan ini adalah perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah dilakukan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan system jaringan;

Huruf b :

Yang dimaksud dengan Seimbang dan serasi dalam ketentuan ini adalah RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan prinsip keseimbangan sebagai kawasan yang memiliki keunikan serta karakter sebagai wilayah kepulauan; dan keserasian fungsi dan intensitas dalam pemanfaatan ruang wilayah;

Huruf c :

Yang dimaksud dengan Lestari dan berkelanjutan dalam ketentuan ini adalah pemanfaatan ruang dilakukan secara bijak sehingga mutu ruang dapat ditingkatkan dengan cara mempertahankan kualitas ruang, serta memelihara kualitas ruang dan lingkungan agar terhindar dari kemerosotan;

Huruf d :

Yang dimaksud dengan Keterpaduan dalam ketentuan ini adalah mengintegrasikan perencanaan dari berbagai kawasan, sector, dan wilayah dalam pengelolaan RTRW

Kabupaten menjadi kebijakan yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keterpaduan dilakukan mulai dari perencanaan, pemanfaatan sampai pengendalian pemanfaatan ruang;

Huruf e :

Yang dimaksud dengan Transparansi dalam ketentuan ini adalah proses penyusunan rencana tata ruang dilakukan secara terbuka, dengan memperhatikan obyektivitas, penguasaan berbagai keahlian serta memperhatikan preferensi masyarakat. Hasil dari perencanaan tata ruang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap rencana tata ruang wilayah;

Huruf f:

Yang dimaksud dengan Partisipatif dalam ketentuan ini adalah proses penyusunan dan peninjauan rencana tata ruang wilayah, perlu dilakukan pelibatan masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme secara hakiki (*genuine*) serta memperhatikan prinsip keterwakilan;

Huruf g:

Yang dimaksud dengan Pertanggungjawaban dalam ketentuan ini adalah proses penyusunan, perancangan, pengundangan dan pelaksanaan RTRW Kabupaten harus dapat dipertanggung jawabkan;

Huruf h:

Yang dimaksud dengan Persamaan dan perlindungan hukum dalam ketentuan ini adalah setiap orang memiliki persamaan hak dan perlindungan hukum yang sama terhadap segala akibat



hukum yang ditimbulkan dari persamaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan yang memberi perlindungan pada kawasan bawahannya, meliputi :

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemelihara tanah.

Kawasan penyangga merupakan wilayah yang dapat berfungsi lindung dan fungsi budidaya.

Kawasan resapan air merupakan kawasan yang memiliki kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akifer*) yang berguna bagi sumber air.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan perlindungan setempat, meliputi :

- permukiman. Kawasan sempadan pantai merupakan kawasan tertentu disepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Penetapan kawasan sempadan pantai yaitu sepanjang tepian pantai sejauh 50 sampai 350 meter dari pasang tertinggi secara proposional sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai.
- Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan disepanjang kiri-kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Penetapan kawasan sempadan sungai yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berlokasi di luar permukiman, serta sekurang-kurangnya 15 meter disepanjang kiri-kanan sungai yang berlokasi di kawasan
- Kawasan sekitar mata air.
- Kawasan sekitar danau/waduk.

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan rawan bencana terletak di kawasan :

- Kawasan gunung Tambora yaitu rawan bencana vulkanik
- Kecamatan Sape, Belo, dan Donggo rawan bencana banjir
- Kecamatan Sape, Monta, Donggo, Wera, dan Sanggar rawan bencana gelombang pasang
- Kecamatan Donggo, Wera, dan Woha rawan bencana kekeringan.

#### Ayat 2

Cukup jelas

#### Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan umum dalam ketentuan ini adalah ( budidaya laut/perairan, budidaya tambak, perikanan tangkap, pariwisata/rekreasi, pertanian, hutan produksi, pertambangan, kawasan industri, pemukiman perkotaan/perdesaan).

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi dalam ketentuan ini adalah cagar alam laut, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, lokasi bersejarah, cagar perikanan, daerah perlindungan laut.

Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan khusus dalam ketentuan ini adalah Pelabuhan laut, bandar udara, instalasi militer, pusat pembangkit tenaga listrik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan Kawasan perkotaan dalam ketentuan ini adalah kawasan yang rencana pengembangannya dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan perdagangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kawasan prioritas dalam ketentuan ini adalah kawasan yang meliputi : kawasan sentra produksi, kawasan pesisir laut dan pulau kecil, kawasan agroindustri, kawasan pariwisata, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, ruang terbuka hijau, dan kawasan rawan bencana.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rencana Pengembangan dalam ketentuan ini meliputi :

- a. Fasilitas Pendidikan Taman Kanak-kanak sebanyak 100 unit sekolah baru;
- b. Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 10 unit sekolah baru;
- c. Fasilitas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 35 unit sekolah baru
- d. Fasilitas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 10 unit sekolah baru

## Pasal 37

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Pengembangan fasilitas`peribadatan di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

- a. Langgar dan Mushola disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa se-Kabupaten Bima;
- b. Masjid sebanyak 5 buah; (penjelasan)

## Pasal 39

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Rencana pengembangan yang dimaksud adalah :

- a. Posyandu tersebar di seluruh dusun di setiap desa se-Kabupaten Bima;
- b. Puskesmas sebanyak 4 buah;
- c. Pondok bersalin sebanyak 14 buah;
- d. Rumah sakit umum sebanyak 1 buah;
- e. Dokter sebanyak 192 orang. (penjelasan)

## Pasal 40

Cukup Jelas

## Pasal 41

Cukup Jelas

## Pasal 42

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan permukiman terpusat dalam ketentuan ini adalah permukiman yang rumahnya mengelompok dan ,merupakan dukuh/dusun yang terdiri dari 40 buah rumah

## Huruf b

Yang dimaksud dengan permukiman menyebar dalam ketentuan ini adalah permukiman yang rumahnya terpencar atau menyendiri;

## Huruf c

Yang dimaksud dengan pertanian primitif dalam ketentuan ini adalah pertanian berpindah dengan cara perladangan yang dewasa ini disebut perladangan liar dengan pekerjaan yang sederhana.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan pertanian maju dalam ketentuan ini adalah pertanian yang dilakukan secara teratur dan dicirikan adanya peralatan besi yang cukup.

## Huruf e

Cukup Jelas

## Huruf f

Cukup Jelas

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup Jelas

## Huruf c

Yang dimaksud dengan Bank tanah dalam ketentuan ini adalah dimaksudkan untuk memberikan solusi bagi pembebasan lahan untuk kepentingan umum yaitu dengan cara membeli sedikit demi sedikit sehingga pada saat pelaksanaan pembangunan tanah yang dibutuhkan telah tersedia.

## Huruf d

Cukup Jelas

## Huruf e

Cukup Jelas

## Pasal 43

## Huruf a

Cukup Jelas

## Huruf b

Cukup Jelas

## Huruf c

Cukup Jelas

## Huruf d

Yang dimaksud dengan pengelolaan Sumber Daya Air secara terintegrasi adalah pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan aspek penatgunaannya dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumberdaya secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Bima yaitu Sungai Campa, Sungai Madapangga dimanfaatkan untuk irigasi, dan pertanian, Sungai Parado Kanca, Sungai Diwu Moro, dan Sungai Sumi dimanfaatkan untuk irigasi, air bersih, bendungan dan pariwisata, Sungai Kerengo, Pandede, Mbawa, Kala, Manggi, Boroloka, Kampasi, Roka, Kuta, Ntonggu, Kaleli Nunggi, Karumbu, dan Sungai Sambu dimanfaatkan sebagai irigasi.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a:

Yang dimaksud dengan Relokasi aktivitas kegiatan dalam ketentuan ini adalah aktivitas kegiatan yang telah dilakukan dalam kawasan hutan lindung harus segera di pindah pada kawasan budidaya karena pada kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan melakukan aktivitas budidaya.

Huruf b

Penghijauan dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan

Huruf c

Reboisasi adalah upaya konservasi kawasan hutan lindung

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan menjadi dasar dalam peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR :